



**PERATUAN DAERAH KABUPATEN SERUAN
NOMOR 09 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN TUHAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Dearah Kabupaten Seruyan Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 semula berjumlah Rp.401.158.846.749,12 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. | pendapatan | |
| | a. semula | Rp.384.715.475.743,00 |
| | b. bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 46.679.827.609,58</u> |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp.431.395.303.352,58 |
| 2. | Belanja | |
| | a. Semula | Rp.401.158.846.749,00 |
| | b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 64.164.513.747,12</u> |
| | Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp.465.323.360.496,12 |
| | Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan | Rp.(33.928.057.143,54) |
| 3. | Pembiayaan | |
| | a. Penerimaan | |
| | 1) Semula | Rp.17.443.371.006,00 |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.17.484.686.137,54</u> |
| | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 34.928.057.143,54 |

b.	Pengeluaran			
1)	Semula	Rp. 1.000.000.000,00		
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00		
	Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 33.928.057.143,54		
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|--|
| 1) | Semula | Rp. 8.335.124.949,00 | | |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | | |
| | Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 8.335.124.949,00 | |
- b. Dana Perimbangan
- | | | | | |
|----|---|------------------------------|-----------------------|--|
| 1) | Semula | Rp.369.584.347.958,00 | | |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 30.429.827.609,58</u> | | |
| | Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | Rp.400.014.175.567,58 | |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1) | Semula | Rp. 6.796.002.836,00 | | |
| 2) | Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.16.250.000.000,00</u> | | |
| | Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp. 23.046.002.836,00 | |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1) | Semula | Rp. 608.338.916,00 | | |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | | |
| | Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | | Rp. 608.338.916,00 | |
- b. Retribusi Daerah
- | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|--|
| 1) | Semula | Rp. 1.072.440.633,00 | | |
| 2) | Bertambah/ (berkurang) | Rp. 10.000.000,00 | | |
| | Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 1.082.440.663,00 | |
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--|
| 1) | Semula | Rp. 401.000.000,00 | | |
| 2) | Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | | |
| | Jumlah hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 401.000.000,00 | |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | | |
|----|--|----------------------------|----------------------|--|
| 1) | Semula | Rp. 6.253.345.400,00 | | |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (10.000.000,00)</u> | | |
| | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp. 6.243.345.400,00 | |

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
 - 1) Semula Rp.31.627.347.958,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.30.429.827.609,58
 - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 62.057.175.567,58
 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp.300.900.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp.300.900.000.000,00
 - c. Dana alokasi khusus
 - 1) Semula Rp.37.057.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.37.057.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp.2.347.693.836,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp.2.347.693.836,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak
 - 1) Semula Rp. 4.198.309.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp.4.198.309.000,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.16.250.000.000,00
 - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp.16.250.000.000,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainya
 - 1) Semula Rp.250.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintahan daerah lainya setelah perubahan Rp. 250.000.000.00

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 68.591.157.100,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 6.598.749.597,45
 - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp.75.180.906.697,45

- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 332.567.689.649,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 57.565.764.149,67</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | | Rp.390.133.453.798,67 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.55.683.707.100,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 1.773.878.833,45</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp.57.457.585.933,45 |
- b. Belanja bunga
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.1.600.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.1.345.150.000,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | | Rp. 2.945.150.000,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 41.250.000,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 85.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | Rp. 126.250.000,00 |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.322.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 932.652.00,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | Rp.3.254.652.000,00 |
- f. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp.425.000.000,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp.167.068.764,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. 592.068.764,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp. 8.119.200.000,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 2.295.000.00,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp. 10.414.200.000,00 |
- h. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp.400.000.000,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 400.000.000,00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1) semula | Rp.30.789.251.250,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 1.979.925.130,00</u> | |
| Jumlah belanja setelahPerubahan | | Rp.32.769.176.380,00 |

- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) semula | Rp.83.968.782.740,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 7.052.778.204,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp.91.021.560.944,00 |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.217.443.371.006,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 48.533.060.815,67</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | Rp.266.342.716.474,67 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah setelah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp.
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.17.443.371.006,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.17.484.686.137,54</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | Rp. 34.928.057.143,54 |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp.
- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. _____ 0,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | Rp. 1.000.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 17.443.371.006,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 17.484.686.137,54</u> | |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | Rp.34.928.057.143,54 |
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
- | | | |
|--|-----------------------|----------|
| 1) semula | Rp. 0,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp. _____ 0,00</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
- | | | |
|--|-----------------------|----------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. _____ 0,00</u> | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.
- | | | |
|---|-----------------------|----------|
| 1) semula | Rp. 0,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp. _____ 0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
- | | | |
|--|-----------------------|----------|
| 1) semula | Rp. 0,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp. _____ 0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |

- f. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
- | | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| 1) semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
- | | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp.
- | | | | |
|---|------------|------------------|---------------------|
| 1) Semula perubahan | Rp. | 1.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah setelah Perubahan | | | Rp.1.000.000.000,00 |
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
- | | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| 1) semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |
- d. Jumlah pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
- | | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpanduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 31 Agustus 2007

BUPATI SERUYAN,

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 32 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI A